

## Apa Kabar Hak Asasi Manusia Perempuan?

Dalam *Jurnal Perempuan Edisi 45 Se jauh Mana Komitmen Negara?* JP mengkaji peletakan dasar dan instrumen CEDAW (Convention on the Elimination of Discrimination Against Women) menjadi penanda awal bagi peta awal perlawanan atas diskriminasi gender. Indonesia merupakan salah satu anggota dari 188 negara lainnya. Instrumen legal ini merupakan peta dan jalan untuk melawan fragmentasi hukum internasional yang masih mendiskriminasi separuh penduduk dunia, yaitu perempuan. Kekerasan terhadap perempuan mengambil bentuk dasarnya dalam diskriminasi, yang kemudian beroperasi menjadi kekerasan. Sampai dengan tahun 2015 ini visibilitasnya masih mengalami gangguan seperti dalam peringatan Deklarasi dan Platform Aksi Beijing+20 (UNWomen Report: <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/12/>). Ban Ki-moon memiliki komitmen kuat dalam menyampaikan pesannya bahwa perihail ini telah, sedang dan akan menjadi perhatian penuh dalam Post 2015 dan kerangka pembangunan berkelanjutan (baca *SDGs – Sustainable Development Goals*). Setidaknya 17.000 partisipan dan 30.000 aktivis memenuhi pembukaan Konferensi Dunia Perempuan ke-4 di Beijing pada September 1995. Tujuan mereka adalah satu, yaitu kesetaraan gender dan pemberdayaan atas perempuan secara global. 20 tahun setelah itu, di tahun 2014 ini mereka berkumpul kembali dalam Aksi Platform Beijing+20. Prioritas pertama yang menjadi perhatian dunia adalah 1) Perempuan dan Lingkungan, disamping 12 isu kritis yang menjadi perhatian, yaitu 2) Perempuan dalam Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan; 3) Anak Perempuan; 4) Perempuan dan Ekonomi; 5) Perempuan dan Kemiskinan; 6) Kekerasan terhadap Perempuan; 7) Hak Asasi Manusia dari Perempuan; 8) Pendidikan dan

Training Perempuan; 9) Mekanisme Institusional untuk Kemajuan Perempuan; 10) Perempuan dan Kesehatan; 11) Perempuan dan Media; 12) Perempuan dan Daerah Konflik (UN Women Reports, Beijing+20: <http://beijing20.unwomen.org/en/about>).

Platform Aksi Beijing+20 membayangkan tentang perempuan dan anak-anak perempuan yang mendapatkan kebebasan dan pilihan dan menyadari hak-haknya serta terbebas dari kekerasan, baik ketika ke sekolah, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan juga bayaran yang setara ketika bekerja. Aksi ini merupakan usaha untuk menampakkan yang tak terlihat (*the invisible*) bahwa perempuan mendapatkan beban paling berat dari ketidakadilan sosial ekonomi dan politik. Yang memperparah kondisi ini adalah akses terhadap “hak” dan pengetahuan kesehatan reproduksi dan seksual amat minim. Di samping kemunduran tersebut, kehidupan dan pemajuan hak-hak perempuan di Indonesia sejak sepuluh tahun terakhir juga menunjukkan pelbagai kemajuan dan capaian sebagai berikut sebagai turunan dari Kovenan Internasional: 1) Undang-Undang No.23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak. 2) Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. 3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 4) Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. 5) Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. 6) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 7) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 8) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia. 9) Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. 10) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 11) Peraturan Empat Kementerian, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kementerian Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak No. 105 Tahun 2008 tentang Anggaran berperspektif Gender. 12) Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di area konflik. Pada edisi ini, Jurnal Perempuan 85 hendak mengulas aspek-aspek tersebut dalam pelbagai mata kajian. (*Pemimpin Redaksi: Dewi Candraningrum*)